

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep. 10-DPRD/2018
: 188.34/Kep. 10/Huk/2018**
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Tingkat II pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2011 Retribusi Izin Gangguan;
 2. Penyelenggaraan Kepariwisata Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga;
 3. Sistem Pelayanan Perusaah Daerah Air Minum;
 4. Kawasan Tanpa Rokok.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 188.34/Kep. 10 -DPRD/2018
188.34/Kep. 10/Huk./2018
TANGGAL: 31 DESEMBER 2018
TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha (*ease of doing bussiness*) serta percepatan pembangunan di segala bidang, pemerintah berupaya untuk menghilangkan segala hambatan dalam berusaha dan berinvestasi serta memperpendek rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan
- b. bahwa izin gangguan dapat diberikan bersamaan dengan pemberian izin mendirikan bangunan, sehingga tidak perlu diatur tersendiri termasuk pemungutan retribusinya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan berusaha dan berinvestasi dan oleh karena itu perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 188.34/Kep. 10 -DPRD/2018
188.34/Kep. 10/Huk./2018
TANGGAL: 31 DESEMBER 2018
TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,
RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan, retribusi tempat wisata dan olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan, retribusi tempat wisata dan olahraga perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelestarian lingkungan masyarakat untuk mendorong aktivitas perekonomian, kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan mendorong pembangunan sektor lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, retribusi tempat wisata dan olahraga.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN, RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN
OLAHRAGA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
20. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi *event* yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
23. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
25. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
26. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
27. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
28. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
31. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
32. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

33. Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintahan Daerah.
34. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
36. Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari-hari;
37. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
38. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
39. Fasilitas Kepemudaan adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan.
40. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
41. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan
42. Fasilitas Olahraga adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga, yang dalam hal ini meliputi Stadion Sepakbola, Gelanggang Bulutangkis indoor, gelanggang bola voley indoor, gelanggang bola basket indoor, gelanggang futsal indoor, gelanggang beladiri/senam indoor, gelanggang tenis indoor, dan gelanggang renang indoor.
43. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib retribusi.
49. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun pembayaran sanksi administrasi.
50. Pembayaran Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD yang belum kedaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

51. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
52. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
53. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas, wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
55. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Kepariwisata berfungsi :

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antardaerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;

- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan destinasi pariwisata;
 - d. menetapkan daya tarik wisata;
 - e. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - f. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - g. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - h. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - j. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - k. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IV USAHA PARIWISATA Pasal 6

Usaha pariwisata meliputi :

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;

- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. wisata tirta;
- m. spa;
- n. atraksi wisata; dan
- o. usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesatu

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 7

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.

- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (9) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
 - a. motel;
 - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 9

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pertunjukan kesenia tradisional;
- b. informasi pariwisata Kabupaten Purwakarta;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. karaoke;
 - b. spa;
 - c. panti pijat; dan
 - d. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 11

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga; dan
 - g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1(satu) tempat yang tidak berpindah- pindah.
- (6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri :
 - a. Mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. Merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan

- e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 15

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. panti pijat;
 - e. taman rekreasi;
 - f. karaoke;
 - g. jasa impresariat/promotor; dan
 - h. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. lapangan golf;
 - b. *driving golf*;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. pacuan kuda;
 - g. *ice skating*;
 - h. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - i. gelanggang futsal;
 - j. gelanggang bowling; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. panti pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap.
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (7) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 16

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sampai huruf h, serta ayat (5) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal 17

- (1) Jenis usaha permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, wajib mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (2) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (3) Ice skating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (4) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (5) Gelanggang bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf j, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

- (6) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (7) Panti pijat, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a, b, c waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (8) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (9) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
- (10) *Driving golf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (11) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (12) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) WIB.
- (13) Pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (14) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (15) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (16) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (17) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (18) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (19) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.

Bagian Kedelapan
Jasa Pramuwisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan .

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 23

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga belas
Usaha Spa

Pasal 24

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempat belas
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 25

- (1) Usaha Atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap usaha atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui :
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.

- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :
 - a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. nomor pendaftaran usahapariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - e. merek usaha, apabila ada;
 - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - i. nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - j. tanggal penerbitan TDUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

Ketentuan diatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB VI

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 34

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 36

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 37

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Purwakarta;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dipusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain :
- a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 42

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 44

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pariwisata menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 46

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 51

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh :
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 53

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 56

(1) Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

(3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi pariwisata.

Pasal 57

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - d. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengusaha usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk kegiatan usaha pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga.
- (7) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (8) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan d. pembatalan TDUP.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Sanksi pembatalan TDUP dikenakan jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau membubarkan usahanya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH).
- (2) Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan TPUH terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI Kabupaten Purwakarta dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.
- (5) Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 64

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk :

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. keberatan;
- d. pengaduan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap :
- a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
 - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;

- b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
- c. evaluasi.

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul secara bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara :
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung;
 - c. sukarela; dan
 - d. bertanggungjawab.

Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperan serta;
 - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai :
 - a. nama dan alamat pemberi informasi;
 - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan :
 - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
 - b. hak-hak orang; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB XII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan di tempat rekreasi dan pariwisata serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan di tempat rekreasi dan pariwisata serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 71

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 72

Tempat Rekreasi adalah dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

Setiap orang yang berada di obyek-obyek tempat rekreasi dilarang :

- a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api, menjual makanan, minuman dan barang dagangan dengan skala besar, membawa/menjual minuman keras dan narkoba, mendirikan/kios dan bangunan lainnya dengan tidak seizin Bupati.
- b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya.
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pengunjung lainnya dengan cara apapun.

BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 74

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB XIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.

Pasal 76

Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

PASAL 78

- (1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku pada Taman Air Mancur Sri Baduga.
- (3) Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata Taman Air Mancur Sri Baduga :
Kelas I : Rp. 15.000,-
Kelas II : Rp. 10.000,-
 - b. Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman Surawisesa :
Dewasa : Rp. 5.000,-
Anak-anak (Anak usia di bawah 6 thn) : Rp. 3.000,-
 - c. Retribusi tempat olahraga :

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
I.	RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA:	
	A. LAPANGAN TENIS INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	25.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	30.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	15.000
	- Malam hari per jam per lapangan	50.000
	B. GELANGGANG SENAM/BELADIRI INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	40.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	50.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	25.000
	b. Malam hari per jam per lapangan	50.000
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	750.000
	b. Malam hari per jam per lapangan	1.000.000

	C. LAPANGAN FUTSAL/BOLA BASKET INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	60.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	65.000
	- Malam hari per jam per lapangan	100.000
	c. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	50.000
	- Malam hari per jam per lapangan	60.000
	2. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000
	D. GOR BULUTANGKIS/BOLA VOLLEY INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	60.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	75.000
	- Malam hari per jam per lapangan	100.000
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per gedung	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000
	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	45.000
	- Malam hari per jam per lapangan	50.000
	E. GELANGGANG RENANG INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja;	
	- Dewasa per sekali masuk	20.000
	- Pelajar/Anak usia di bawah 12 thn per sekali masuk	15.000
	b. Hari Minggu/Libur;	
	- Dewasa per sekali masuk	25.000
	- Anak usia di bawah 12 tahun per sekali masuk	20.000
	2. Abodemen:	
	a. Dewasa/Umum per 8 kali masuk per orang per bulan	150.000
	b. Pelajar/Anak-anak usia di bawah 12 tahun/ Mahasiswa/Anggota Organisasi Olahraga Renang per 8 (delapan) kali masuk per orang per Bulan	100.000
	F. STADION SEPAK BOLA:	
	Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	300.000
	- Malam hari per jam per lapangan	900.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	500.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.000.000
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000

	G. LAPANGAN ATLETIK:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per orang per jam	5.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per orang per jam	7.500
	2. Abodemen;	
	- Siang hari per orang per jam	2.500

- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (3) huruf a dan b sudah termasuk asuransi.
- (5) Khusus penggunaan Sarana Prasarana Olahraga yg belum Tertuang pada Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 79

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 80

- (1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan penyedia jasa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (4) Mekanisme penetapan atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pemungutan, penyetoran, bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.
- (6) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 81

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus segera melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Dinas.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.
- (3) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri surat rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.
- (4) Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan pengelola tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang melakukan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan.

- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan.
- (4) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (5) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Negara.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Pengusaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 188.34/Kep. 10 -DPRD/2018
188.34/Kep. 10 /Huk./2018
TANGGAL: 31 DESEMBER 2018
TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah,
maka penyediaan air minum dan air bersih
merupakan salah satu kewajiban pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah;
b. bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu
pelayanan pada masyarakat memiliki peran
yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air
minum masyarakat, dengan memberikan
pelayanan yang bermutu dan
berkesinambungan sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan daerah Kabupaten
Purwakarta tentang Sistem Pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan;
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah No 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum;
9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Purwakarta;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum.
13. **Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum **Gapura Tirta Rahayu** Kabupaten Purwakarta milik Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM **Gapura Tirta Rahayu** Kabupaten Purwakarta.

8. Direktur adalah Direktur PDAM **Gapura Tirta Rahayu** Kabupaten Purwakarta.
9. Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17. Pelanggan adalah Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal
18. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
19. Air Minum adalah Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
20. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
21. Pipa Sambungan Langsung adalah Pipa dan Perlengkapannya dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air.
22. Hidran umum adalah titik pengambilan air dari unit distribusi ke pusat penampung untuk kelompok pelanggan dengan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum.
23. Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurusan pipa.
24. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.

25. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
26. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
27. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
28. Instrumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
29. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
30. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pelayanan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 3

- (1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB III SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Sistem Pelayanan air minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit distribusi; dan

d. Unit Pelayanan.

- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan **sesuai ketersediaan air baku**.
- (7) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Paragraf 2
Unit Air Baku
Pasal 5

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan

- d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 8

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.
- (4) Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, maka dilakukan kombinasi sistem gravitasi dan sistem pompa.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 9

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan titik **penyambungan atau penyadapan dari pipa distributor**.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan **pelanggan**;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Fungsi utama dari sambungan langsung sebagaimana ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Mengalirkan air dari pipa-pipa distribusi ke rumah Konsumen; dan
 - b. Untuk mengetahui jumlah air yang dialirkan ke Konsumen.
- (5) Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan **pelanggan** yaitu:
 - a. Bagian penyadapan pipa;
 - b. Meter air dan pelindung meter;
 - c. Katup pembuka/penutup aliran air; dan
 - d. Pipa dan perlengkapannya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM
Bagian Pertama
Paragraf kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM
- (2) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemantauan; dan
 - d. Evaluasi.
- (3) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Pasal 12

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 13

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Perbaikan;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a mencakup program kegiatan rutin menjalankan , mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan;
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

Pasal 15

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 16

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh PDAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh PDAM sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf kedua Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
 - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana strategi bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggran.

Pasal 20

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.
- (3) Ketentuan mengenai standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
- (3) Ketentuan mengenai standar perencanaan teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.
- (4) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektivitas sarana dan prasarana.

Paragraf Keempat Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (3) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan standar pendataan kinerja.

Paragraf Kelima Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan

- b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Ketentuan mengenai standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
Wewenang dan Tanggung Jawab
Bagian Kesatu

Pasal 25

1. PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
2. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten **Purwakarta**;
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM ;
 - c. Memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. Mengatur system peditribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang –undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM

Paragraf 1

Hak PDAM

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima Pembayaran jasa dari pihak lain atau pelanggan sesuai dengan tarif;
- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan ;
- c. Menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. Memperoleh kuantitas air baku secara **terus-menerus** sesuai dengan izin yang telah didapat**kan**.
- e. Memutus sambungan **pelanggan** kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan

- f. Menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan Prasarana SPAM.

Paragraf 2
Kewajiban PDAM

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. Mengoperasikan sarana dan meberikan pelayanan kepada pelanggan yang memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar ;
- c. Apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- d. Memberikan Informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. Memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- f. Melaksanakan penggantian meter air baik secara periodik paling sedikit setiap 4(empat) tahun dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- g. Melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan ;
- h. Menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 jam dan kotak pos pengaduan; dan
- i. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 28

(1) Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- c. Mendapat potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (*Force Majeure*) dan atau adanya kerusakan.

- d. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
 - e. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
 - f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
 - g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
 - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) pendistribusian air minum ;
 - 3) kualitas air ; dan
 - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayan air minum.
- (2) Pelanggan **berkewajiban**:
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PDAM;
 - e. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
 - f. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;
 - g. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
 - h. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah /*ground resrvoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air); dan
 - i. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;

Bagian keempat Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1 Pemasangan Baru

Pasal 29

- (1) Setiap permohonan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM;
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja

setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengambilan segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 30

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 31

Untuk pemasangan baru khusus komplek *real estate* yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 32

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya menjadi milik PDAM.

Paragraf 2 Pemutusan Sambungan

Pasal 33

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemutusan sementara;
 - b. Pemutusan tetap.

Pasal 34

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh PDAM;
- (4) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

Pasal 35

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/tertier.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB VI REKENING AIR MINUM

Bagian Pertama Tarif Air minum

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 37

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 38

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 39

Pengaturan mengenai tarif diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Bupati**

Bagian Kedua Rekening Air Minum

Pasal 40

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
 - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
 - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam **Peraturan Bupati**;
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata **3 (tiga)** bulan terakhir;
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 41

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal **1 (satu)** sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan **Peraturan Bupati**;
- (4) Apabila **2 (dua)** bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter;
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan **Direksi**.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 42

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
 - a. biaya pemeriksaan air lab;
 - b. biaya pembukaan kembali;

- c. biaya denda;
 - d. biaya balik nama;
 - e. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pergantian pipa persil;
 - g. biaya pindah letak meter;
 - h. biaya **pengujian meter** meter atas permintaan pelanggan;
 - i. biaya pengujian kualitas air minum;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan **Direksi**.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Pertama Larangan

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menimbun dan mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. Menggabungkan air PDAM dengan dari sumber lainnya dalam 1(satu) saluran pipa persil **kecuali dilengkapi asesoris yang memadai**;
- c. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa atau saluran kerumah ataupun pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. Merusak jaringan pipa,melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distrbusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungkan oleh PDAM;
- j. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu supaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. Melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. Menggunakan logo, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian kedua
Pemeriksaan/penelitian

Pasal 44

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan;
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya , maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan ;
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Peraturan **Direksi**.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 45

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM;
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM;
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
 - a. sanksi denda; dan
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyegelan meter air;
 - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas:
 - 1) pemutusan sementara sambungan langganan.
 - 2) pemutusan tetap sambungan Langganan.
 - 3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan **Direksi**.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Pasal 49

Bahwa Peraturan Daerah ini akan berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 188.34/Kep. 10 -DPRD/2018
188.34/Kep. 10/Huk./2018
TANGGAL: 31 DESEMBER 2018
TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
12. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
17. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Asas ditetapkannya KTR adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

KTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di Tempat kerja dan Tempat umum tertutup; dan

- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. Tempat kerja;
 - h. Tempat umum; dan
 - i. Tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dan huruf h yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dan huruf h yang berupa ruangan atau lapangan terbuka, serta KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 7

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. **500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan warna tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. **15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR Tempat proses belajar mengajar dan Tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR Tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR Angkutan Umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR Tempat kerja; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR Tempat umum.

- h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan bebas dari asap Rokok di KTR, berupa :

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh :
 - a. masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; atau
 - b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR

Tempat proses belajar mengajar dan Tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

- c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR Angkutan Umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR Tempat kerja; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR Tempat Umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 20

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 22

Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 24

Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT